



# PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

Jalan Jend. Gatot Subroto No. 28 ☎ (0282) 533010 Fax. (0282) 520755

**CILACAP**

Kode Pos 53223

## KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

Nomor : 188.47/30.1 /01/16.8 TAHUN 2018

### TENTANG

#### STRUKTUR ORGANISASI DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

#### DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas serta pemenuhan hak warga masyarakat atas keterbukaan informasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap perlu menyediakan sarana pelayanan informasi;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
  6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 );

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 11).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap;
- KEDUA** : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
1. Pembina :
    - a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi pada RSUD Cilacap
    - b. Memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi
    - c. Mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang di kecualikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
  2. Tim pertimbangan :  
bertugas memberikan pertimbangan administrasi dan teknis operasional pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi
  3. Penanggung Jawab  
Bertanggung jawab atas informasi yang dikelola
  4. PPID :
    - a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari bagian dan/atau bidang pendukung;
    - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi Pelayanan informasi pada publik;
    - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;

- d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang di kecualkan;
- e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

5. PPID Pembantu :

- a. Mengumpulkan, pemutahiran, memverifikasi, mendokumentasikan, menyimpan bahan informasi publik pada wilayah tugasnya
- b. Mengirim informasi publik secara berkala kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Cilacap.

6. Pendukung :

- a. memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional serta sarana dan prasarana yang mendukung tersedianya layanan Informasi dan Dokumentasi
- b. mengolah data yang akan di sajikan sebagai informasi publik
- c. melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran dan Belanja BLUD RSUD Cilacap.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap

pada tanggal 02 JAN 2018

DIREKTUR RSUD CILACAP,

PRAMESTI GRIANA DEWI



Lampiran :

Keputusan Direktur RSUD Cilacap

Nomor : 188.47/ /01/16.8 TAHUN 2018

Tentang : Struktur Organisasi dan Penunjukan  
Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi Pada Rumah Sakit  
Umum Daerah Cilacap

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP**

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID
1.	Direktur RSUD Cilacap	Pembina
2.	Wadir Bidang Umum Dan Keuangan	Penanggung Jawab
3.	Wadir Bidang Pelayanan Medis	Tim Pertimbangan
4.	Kepala Bagian Program dan Pengembangan	PPID
5.	Kepala Sub Bagian Peningkatan SDM, Hukum dan Humas	PPID Pembantu
6.	Kepala Bagian Umum	Pendukung
7.	Kepala Bagian Keuangan	Pendukung
8.	Kepala Bidang Pelayanan	Pendukung
9.	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan	Pendukung
10.	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis	Pendukung

DIREKTUR RSUD CILACAP,



PRAMESTI GRIANA DEWI


Lampiran II :

Keputusan Direktur RSUD Cilacap

Nomor : 188.47/30.1 /01/16.8 TAHUN 2018

Tentang : Struktur Organisasi dan Penunjukan  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Rumah Sakit  
Umum Daerah Cilacap

STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP



DIREKTUR RSUD CILACAP,



PRAMESTI GRIANA DEWI